



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 298  
NO. 292**

**TAHUN : 1992**

**SERI: D**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 142 TAHUN 1992**

**TENTANG .**

**PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN  
BARANG MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Peningkatan Pendapatan Daerah dan Proyek Inventarisasi Usaha-usaha untuk meningkatkan Penerimaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Dati II telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara;
  - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/ dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak

pakai/penggunaan atas barang milik/ dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

**Pasal 1**

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

**Pasal 2**

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggungjawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

**Pasal 4**

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 26 Pebruari

1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
Nomor : 298 Tanggal : 3  
Agustus 1992 Seri : D  
Nomor : 292  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 FEBRUARI 1992  
 NOMOR 142 TAHUN 1992 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/  
 DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak  
 Pakai/Penggunaannya.

No.	Jenis barang yang diserahkan	Jumlah barang	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Spesifikasi barang		Bahan	Ukuran	Tahun pembelian	Tahun pembuatan	Keterangan
					Merk/Type	No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mesin Cash Register	2 Unit	14.850.000,-	29.700.000,-	Sweda 5420	-	-	-	1990	1990	Untuk UPT SAMSAT Badung dan Gianyar
2	Computer beserta peralatannya	1 Unit	17.015.000,-	17.015.000,-	Supercon AT386CPU	-	-	-	1991	1991	Untuk Cabang Dispenda Tk. II Badung
3	Papan Datatex-Data graph	20 bh.	-	14.987.500,-	-	Kayu, Aluminium dan plastik	-	-	1991	1991	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 FEBRUARI 1992  
 NOMOR 142 TAHUN 1992 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/  
 DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak  
 Pakai/Penggunaannya.

No.	Jenis barang yang diserahkan	Jumlah barang	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Data-data Kendaraan				Tahun pembelian	Tahun pembuatan	Keterangan
					Merk/Type	No. Mesin	No. Rangka	Nomor Polisi			
1	Kendaraan bermotor roda 2.	8 Unit	2.497.090,-	19.976.720,-	Honda GL Max. 4 125 cc.	ECE-1013025 1012996 1013387 1013139 1012656 1013001 1016222 1013201	EC. 014-13339 12940 13272 13134 12960 13337 13043 13024	DK. 2670 2673 2672 2666 2668 2671 2669 2667	1990	1990	Untuk Cabang Dinas Pendapatan Tk. I se Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.